

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SANITASI SALURAN AIR DI DESA WONOSARI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

Mohammad Debby Rizani¹, Teguh Imam Rahayu², dan Indra Permana³

¹ TEKNIK SIPIL UPGRIS Jl. Sidodadi Timur No.24, Karangtempel, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa Tengah

Email; dbyrizani@gmail.com

² FEIS UNISFAT Jl. Raya Katonsari No. 19 Demak, Jawa Tengah, Indonesia
email; teguhimamr.01@gmail.com

³ FEIS UNISFAT Jl. Raya Katonsari No. 19 Demak, Jawa Tengah, Indonesia
Email; indrapermana3435@gmail.com

Abstract

Problem What is caused by catfish farming is how to deal with catfish waste which is increasingly unsettling for the community and makes the environment dirty and disturbs public health in general and triggers flooding as a result of disposal of waste that is discharged in waterways which causes sedimentation. The aim is to determine the implementation of the water channel sanitation policy carried out by the Wonosari Village Government. The efforts made by the village government to overcome and solve the existing problems, then the Wonosari Village Head Regulation Number 3 concerning Water Canal Sanitation was issued, to overcome the existing problems. Based on the discussion, it can be concluded that the implementation of Village Regulation Number 3 of 2019 concerning Water Drain Sanitation in Wonosari Village has not been going well and optimally, which can be observed with the resource phenomenon, the business community has not fully understood sanitation and especially the village government has not received many training waste treatment, budget is also minimal. Characteristics of the implementers, there is still a lack of awareness of the residents involved in the formation of the Village Head. The attitude of the implementers, the lack of readiness of the implementers in providing understanding and awareness of the importance of environmental sanitation, especially for cultivators. Communication between organizations and implementing activities, seen from the disposition aspect in this variable, is still related to the existence of interest groups that are pro and contra to this village head regulation.

Keywords: Implementation, Policy, Drain Sanitation

Abstrak

Masalah yang ditimbulkan dengan budidaya ikan lele adalah bagaimana mengatasi limbah lele yang semakin meresahkan masyarakat dan membuat kotor lingkungan serta mengganggu kesehatan masyarakat secara umum dan menjadi pemicu timbulnya banjir sebagai akibat pembuangan limbah yang dialirkan di saluran air yang menimbulkan sedimentasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan sanitasi saluran air yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wonosari. Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menanggulangi dan mungurai permasalahan yang ada, maka diterbitkanlah Peraturan Kepala Desa Wonosari Nomor 3 tentang Sanitasi Saluran Air, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Sanitasi saluran air Di Desa Wonosari belum berjalan dengan baik dan optimal, yang dapat diamati dengan fenomena Sumber daya, masyarakat pelaku usaha belum sepenuhnya memahami sanitasi dan terutama pihak pemerintah desa belum banyak yang

mendapat pelatihan pengolahan limbah, Anggaran juga minim. Karakteristik pelaksana, masih kurangnya kesadaran pada warga yang terkait dalam pembentukan Perkades. Sikap pelaksana, kekurangsiapan pelaksana dalam memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sanitasi lingkungan, khususnya pembudidaya. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dilihat dari aspek sikap (disposition) dalam variabel ini masih terkait dengan adanya kelompok kepentingan yang pro dan kontra terhadap peraturan kepala desa ini. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, peraturan kepala desa tentang sanitasi saluran air perlu mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat, sebagai lingkungan ekonomi produktif dengan nuansa ramah lingkungan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Sanitasi Saluran Air

1. PENDAHULUAN

Perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami pergeseran dari sistem yang sentralisasi ke sistem desentralisasi memberikan implikasi pada perubahan sistem manajemen pembangunan di Indonesia, yang dalam implementasinya daerah diberikan kewenangan dalam mengatur rumah tangganya sendiri melalui otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 bahwa Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan demikian, secara sederhana otonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu konsep yang menekankan pada aspek kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 merupakan kerangka pembaharuan sistem tata pemerintahan di tingkat daerah. Berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar menuju self governing community, yaitu komunitas desa yang mengatur dirinya sendiri. Konteks ini, desa memiliki posisi yang strategis terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Paradigma merupakan sumbu dari usaha dalam transformasi tata pemerintahan desa yang berpijak pada peristiwa yang megaskan bahwa ruh pembangunan dimulai dari tingkat desa.

Desa merupakan tingkatan pemerintah yang paling bawah dengan segala macam ciri kas yang melekat dan keunikan sesuai dengan desanya masing-masing. Ciri khas desa yang unik salah satunya adalah semakin menguatnya asumsi bahwa strategi pembangunan dari desa merupakan strategi pembangunan yang dapat menyelaraskan antara tujuan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan tercapainya stabilitas pemerintahan. Penting ada

penguatan peran lembaga-lembaga di desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa

PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 37 ayat 2 dan ayat 3 peranan pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan APBDDesa terdapat pada kewenangan pemerintah desa. Pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan APBDDesa. Kepala desa, selaku unsur pelaksana pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai berikut: (a) menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDDesa; (b) mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa; (c) menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang telah disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi; (d) melaksanakan APBDDesa melalui penetapan keputusan desa atau keputusan kepala desa; (e) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; dan (f) menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sementara itu, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun dan melaksanakan APBDDesa berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 meliputi: (a) mengevaluasi hasil pengawasan APBDDesa tahun lalu dengan melibatkan kelembagaan desa serta masyarakat; (b) menampung aspirasi, saran, dan masukan masyarakat berkaitan dengan peraturan desak hususnya rancangan APBDDesa; (c) membahas rancangan peraturan desa mengenai APBDDesa yang disampaikan oleh kepala desa; (d) melaksanakan pengawasan terhadap jalannya APBDDesa.

Peraturan desa adalah peraturan yang dibuat oleh kepala desa bersama-sama dengan

Badan Permusyawaratan Desa (pasal 1 Butir 14 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa) untuk mengatur urusan Rumah Tangga di Desa. Ruang lingkup berlakunya peraturan desa hanya pada desa tersebut.

Peraturan yang diputuskan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di desa Wonosari tentang peraturan desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa, berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya, hal ini dikarenakan peraturan yang secara langsung berkaitan dengan warga adalah keputusan untuk menggarap mengatasi masalah limbah lele dengan mesin dongfeng. Karena itulah tugas serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang mayoritas adalah kelompok tani.

Gambar 1. Salah satu tambak budidaya ikan lele



Desa Wonosari merupakan desa yang dapat dikatakan sebagai sentra penghasil ikan lele. Karena lahan desa sengaja dipergunakan sebagai tambak darat untuk budidaya ikan lele. Ada 112 lahan yang dipergunakan budidaya ikan lele, dengan masyarakat sebagai petani penggarapnya. Keberadaan budidaya ikan lele yang dikembangkan dapat dikatakan sebagai salah satu inkam atau pendapatan asli Desa Wonosari yang utama dan pertama sebelum adanya bantuan dari pemerintah pusat. Dengan pendapatan desa dan bantuan dari pemerintah seharusnya Desa Wonosari menjadi desa yang maju dan menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di wilayah Kecamatan Bonang.

Gambar 2. Pembuangan Lumpur Bekas Kotoran Ikan Lele yang di Buang disaluran Drainase



Namun karena tata cara pengolahan limbah lele yang kurang tepat, maka menjadi pemicu kondisi saluran yang kotor dan air sungai yang keruh serta timbulnya penyakit alergi kulit menjadi pemicu timbulnya banjir. Permasalahan-permasalahan yang disebutkan merupakan dampak dari kurangnya perhatian pemerintah desa dalam mengelola wilayahnya.

Bagaimana mengatasi limbah lele yang semakin meresahkan masyarakat dan membuat lingkungan kotor serta mengganggu kesehatan masyarakat secara umum dan menjadi pemicu timbulnya banjir. Terbitnya Peraturan Kepala Desa Wonosari Nomor 3 tentang Sanitasi Saluran Air, diharapkan mampu mengurai permasalahan permasalahan yang ada.

2. METODOLOGI

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan tertentu. Fokus pada penelitian ini adalah Standar dan sasaran kebijakan; Sumber daya; Sikap pelaksana; Karakteristik pelaksana; Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan tahapan dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumberdaya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Pengertian implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian di diamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994).

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002).

Syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna: 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya. 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. 4) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. 6) Hubungan saling ketergantungan kecil. 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Solichin Abdul Wahab, 1997).

Model pendekatan implementasi kebijakan yang disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (Van Meter dan Van Horn 1975) Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau perwujudan suatu pengejawantahan paham kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Teori ini dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada implementasi kebijakan sanitasi saluran air dalam bentuk Peraturan Kepala Desa (perdes) nomor 3 Tahun 2019 tentang Sanitasi Saluran Air di Desa Wonosari. Adapun fokus dalam Teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn model *A Model of The Policy Implementation* yang dikutip dalam (Agustino 2012), yaitu: 1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan Tujuan Kebijakan, Kinerja suatu implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dan jika hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memangrealistis dengan sosial kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. 2) Sumber daya, Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan

kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

3) Karakteristik Pelaksana, Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya, yang ketat dan disiplin. Pada hal lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif, serta cakupan atau luas wilayah juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana, Setiap penerimaan atau penolakan dari (warga) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan "dari atas" (*top down*) yang sangat mungkin pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang ingin warga selesaikan. 5) Komunikasi, Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Apabila sumber komunikasi berbeda dalam memberikan interpretasi tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, Lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik, seperti lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

3.1 Sanitasi Saluran Air (Drainase)

Sanitasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata sanitation yang diartikan sebagai penjagaan kesehatan. Ehler dan Steel mengemukakan bahwa sanitasi adalah usaha pengawasan yang ditujukan terhadap faktor lingkungan yang dapat menjadi mata rantai penularan penyakit. Sedangkan Azawar mengungkapkan bahwa sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada pengawasan teknik terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi derajat kesehatan manusia (Isnaini, 2014). Sanitasi menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup (Huda, 2016).

Sanitasi itu sendiri merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia, sedangkan untuk pengertian dari sanitasi lingkungan, sanitasi

lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya, Notoatmodjo (Huda, 2016)

Lingkungan tidak mungkin mampu mendukung jumlah kehidupan yang tanpa batas dengan segala aktivitasnya. Karena itu, apabila lingkungan sudah tidak mampu lagi mendukung kehidupan manusia, manusia akan menuai berbagai kesulitan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berdampak pada kualitas daya dukung lingkungan, yang pada akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Eksploitasi sumberdaya yang berlebihan akan berdampak buruk pada manusia (Rusni, 2013).

Drainase berperan penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir. Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan sanitasi. (Dr. Ir. Suripin, M.Eng., 2004)

Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat manusia. Dalam Bahasa Indonesia, drainase bisa merujuk pada parit di permukaan tanah atau gorong – gorong dibawah tanah.

Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat manusia. Dalam Bahasa Indonesia, drainase bisa merujuk pada parit di permukaan tanah atau gorong – gorong dibawah tanah.

Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal (Suripin (2004)).

Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan sanitasi. Drainase yaitu suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut (Suhardjono (1948)).

Dari pengertian drainase juga dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu sebagai berikut : 1) Drainase Alamiah Drainase yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan-bangunan penunjang seperti bangunan pelimpah, pasangan batu/beton, gorong-gorong dan lain-lain. Saluran ini terbentuk oleh gerusan air yang bergerak karena grafitasi yang lambat laun membentuk jalan air yang permanen seperti sungai. 2) Drainase Buatan Drainase yang dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga memerlukan bangunan-bangunan khusus seperti selokan pasangan batu/beton, gorong-gorong, pipa-pipa dan lain sebagainya.

Bagian infrastruktur (sistem drainase) dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang

Kelebihan air pada suatu kawasan atau lahan. Bangunan sistem drainase terdiri dari saluran penerima (interceptor drain), saluran pengumpul (collector drain), saluran pembawa (conveyor drain), saluran induk (main drain), dan badan air penerima (receiving water). Di sepanjang sistim sering dijumpai bangunan lainnya, seperti gorong-gorong, siphon, jembatan air, pelimpah, pintu-pintu air, bangunan terjun, kolam tando dan stasiun pompa.

Pada sistem drainase yang lengkap, sebelum masuk ke badan air, penerima air diolah terlebih dahulu pada instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), khususnya untuk sistem tercampur hanya yang telah memiliki baku mutu tertentu yang dimasukkan ke dalam badan air penerima biasanya sungai, sehingga tidak merusak lingkungan (Suripin, 2004)

Air adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan dapat dipastikan tanpa pengembangan sumberdaya air secara konsisten peradaban manusia tidak akan mencapai tingkat yang dinikmati sampai saat ini. Oleh karena itu pengembangan dan pengolahan sumber daya air merupakan dasar peradaban manusia. Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi (Sunaryo 2007)

3.2 Implementasi kebijakan sanitasi saluran air

Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dan jika hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosial kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkatan warga atau masyarakat, maka sedikit sulit memang mengimplementasikan kebijakan hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Peraturan desa yang dibuat oleh kepala desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa yang berupa Peraturan Kepala Desa Wonosari Nomor 3 tentang Sanitasi Saluran Air untuk dapat dijawabantahkan dalam rangka mengurai permasalahan yang ada di Desa Wonosari terkait dengan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan budidaya lele. Di satu sisi memang budidaya yang dikembangkan oleh masyarakat sangatlah membantu perekonomian masyarakat disisi yang lain limbah atau "*blothong*" atau endapan dari sisa-sisa makanan dan kotoran ikan lele menimbulkan pencemaran lingkungan.

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

Fenomena yang diamati dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada Implementasi Peraturan Kepala Desa.

3.2.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja suatu implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dan jika hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memangrealistis dengan sosial kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka sedikit sulit memang merealisasikan kebijakan publik sehingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Kebijakan yang berbentuk peraturan desa seperti Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2019 Tentang Sanitasi saluran air, adalah kebijakan yang ditujukan untuk Desa dalam mengelola peraturan kepala desanya, dalam permasalahan ukuran atau tujuan Perkades ini sebetulnya sudah cukup realistis diterapkan di Desa Wonosari karena Peraturan desa tersebut adalah hasil dari rumusan Kepala Desa Wonosari yang telah melalui banyak pertimbangan.

Ukuran dan Tujuan kebijakan dalam Peraturan Desa ini sudah relevan dan dinilai cukup, karena walaupun Desa Wonosari tidak terlalu banyak terdapat dusun, akan tetapi peraturan kepala desa harus tetap dilakukan, karena memang Peraturan Desa ini Perkades Desa Wonosari nomor 3 tahun 2019 tentang sanitasi saluran air adalah usulan dari Kepala Desa Wonosari yang membantu desa dalam menjalankan kegiatan Peraturan Kepala Desanya agar lebih terarah dan dapat terpantau, mudah dalam mengadakan kerjasama dengan instansi desa.

Ukuran dari Perkades ini sudah relevan adalah dari pemerintah, instansi, dan sebagian desa, mereka menilai dari sisi tujuan Perkades ini adalah pembangunan sanitasi air yang memiliki fungsi penanganan banjir di Desa Wonosari. Tujuan Perkades ini dapat disimpulkan bahwa Perkades ini berfungsi membantu desa yang ingin menjalankan kegiatan Peraturan Kepala Desanya agar lebih terarah dan transparan, yang diharapkan bisa membuat hubungan masyarakat kepada desa lebih harmonis dari dapat mengatasi masalah banjir yang ada.

Menjawab ukuran dan tujuan dari kebijakan Perkades ini kurang relevan jika diterapkan di Desa Wonosari, dilihat dari tidak banyaknya warga yang ada di Desa Wonosari menunjukkan bahwa potensi Peraturan Kepala Desa di Desa Wonosari itu lemah/kurang, oleh karena itu Perkades tidak terlalu dibutuhkan disini, lalu sifat dari Peraturan Kepala Desa itu sendiri adalah sunah dalam artian itu hanya tanggung jawab moral saja, tidak wajib, maka Peraturan Kepala Desa tidak terlalu dibutuhkan, dan juga dalam Perkades ini cenderung desa belum mampu menggerakkan warganya secara bersama dalam mengatasi banjir terutama sebagai akibat dari pembuangan limbah ikan lele di saluran drainase.

Indikator ukuran dan tujuan kebijakan masih kurang tepat sasaran karena dalam menilai suatu kebijakan bukan hanya melihat bagus atau tidaknya suatu kebijakan tersebut dari tujuannya saja, namun harus juga melihat dari sisi yang mana keadaan desa tempat kebijakan publik itu akan berjalan, mengapa tidak dilihat dari tujuannya saja, karena akan menimbulkan beberapa permasalahan yang akan terjadi, seperti adanya penolakan dari penerima kebijakan yang dinilai tidak sesuai dan tidak relevan jika diterapkan, yang berlanjut pada permasalahan Perkades ini yang belum berjalan hampir lima tahun setelah Perkades ini keluar.

3.2.2 Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang lain perlu diperhitungkan juga, ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu, saat sumber daya manusia giat berkerja dan kecucuran dana yang baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang ketat, maka hal ini pun dapat menjadi bagian dari ketidak berhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.

Sumber daya dalam Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Sanitasi saluran air Di Desa Wonosari, kurang begitu bisa terjawab karena dalam Sumberdaya dalam Perkades ini bisa diketahui jika Perkades ini sudah berjalan atau terimplementasai, namun pada kenyataannya sampai sekarang belum berjalan dengan optimal, indikator sumberdaya diperkades.

Indikator Sumber daya yang mencakup Sumber daya Manusia yang masih kurang jumlahnya, Anggaran, dan Waktu, informan tidak bisa banyak berkomentar karena Perkades ini sudah berjalan namun belum optimal, karena adanya beberapa permasalahan yang menyebabkan keterlambatan yang cukup lama, permasalahan itu ialah anggaran, jadi permasalahan Sumberdaya semua diatur lebih lanjut di Peraturan kepala desa maka beberapa narasumber/informan belum bisa memberi tanggapan, hanya sejauh ini perkades ada cuman juknis belum ada

3.2.3 Karakteristik Pelaksana

Pusat perhatian pada warga pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan warga pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, maka warga pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia maka dapat saja warga pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama. Selain itu

cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan mana kala hendak menentukan warga pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula warga yang dilibatkan. Dalam Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang sanitasi saluran air di Desa Wonosari, Karakteristik pelaksana dalam hal ini, warga Perkades belum bisa dilihat karena Perkades ini belum berjalan, oleh karena itu belum bisa dipastikan karakteristik seperti apa.

Namun dalam menjawab permasalahan Perkades ini, karakteristik warga pelaksana bukan hanya meliputi para aktor yang terbentuk dalam implementasi Perkades, namun aktor yang menyusun dan terkait dalam Perkades ini sebelum berjalan juga dapat menjawab apa yang terjadi pada Perkades ini mengapa tidak berjalan untuk sekian lama.

Permasalahan Perkades nomor 3 tahun 2019 tentang sanitasi saluran air di Desa Wonosari, salah satu yang paling utamanya adalah karena ketidakadaannya seringnya sosialisasi dan pemantauan serta anggaran dalam mewujudkan sanitasi saluran air.

Hal yang menjadi titik berat dalam permasalahan ini adalah kurang aktifnya peran pemerintah dalam menjemput bola atau *pro-aktif* dalam menanggapi hal ini, terlihat adanya inkonsistensi yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang mana telah melantarkan Perkades ini lima tahun lamanya tanpa adanya penyelesaian apapun, yang menunjang untuk berjalannya Perkades ini, hal tersebut menjadi yang sangat biasa ketika dalam target pelaku usaha dalam Perkades ini dan masyarakat kurang aktif dalam menanggapi suatu permasalahan yang sudah terjadi begitu lama.

Jadi dalam menanggapi indikator karakteristik warga pelaksana dalam Perkades nomor 3 tahun 2019 tentang sanitasi saluran air di Desa Wonosari masih kurangnya kesadaran pada warga yang terkait dalam pembentukan Perkades ini agar bisa berjalan, adanya inkonsistensi pemberian wewenang yang seharusnya diselesaikan namun berhenti belum ada hasil.

3.2.4 Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana

Beberapa temuan yang dikemukakan oleh para informan atau narasumber di atas, Peraturan Kepala Desa Wonosari Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Sanitasi saluran air. Kebijakan tersebut masih menjadi sebuah pro dan kontra, narasumber yang pro dalam kebijakan ini hanya melihat dari rumusan dan tujuan Perkades. Perkades ini adalah Perkades tentang Sanitasi Saluran Air, sangat menyerap anggaran desa dan membutuhkan anggaran yang besar serta pemerintah desa terkesan kurang bisa menggerakkan warganya dalam menangani banjir.

Melihat dari paparan narasumber yang mendukung atau pro dalam Perkades ini tidak bahwa memang jika melihat dari sudut tujuan dan ukuran kebijakan ini adalah secara garis besar membantu desa dalam melaksanakan kegiatan Peraturan Kepala Desa yang menjembatani bagi warga masyarakat dan pemerintah agar terciptanya hubungan yang harmonis yang akan menimbulkan sesuatu yang baik bagi kesejahteraan berkelanjutan. Namun dari sisi narasumber yang kontra terhadap Perkades ini memandang tidak hanya dari tujuan kebijakan yang

ada dalam Perkades ini namun melihat dari keadaan yang ada di Desa Wonosari mereka menilai bahwa di Desa Wonosari potensi Peraturan Kepala Desa yang masih rendah atau kurang oleh karena itu belum cocok atau relevan diterapkan di Desa Wonosari.

Ini menandakan dengan adanya kekurangsiapan antara pelaksana dengan apa yang semestinya harus dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sanitasi lingkungan khususnya terkait dengan air limbah ikan lele yang dibuang di saluran drainase sehingga menimbulkan banyak sekali permasalahan seperti pencemaran air, sedimentasi drainase yang bisa berakibat banjir ketika turun hujan, serta menimbulkan bau yang kurang sedap.

3.2.5 Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Sosialisasi kepada warga sangat dibutuhkan terkait pula dengan anggaran yang perlu disiapkan agar berjalan dengan baik, maka monitoring perlu dijalankan kondisi di lapangan tempat Perkades ini akan berjalan atau terimplementasi. Namun bukan tanpa kendala, jika dilihat dari aspek sikap (*disposition*) dalam variabel ini masih terkait dengan adanya kelompok kepentingan yang pro dan kontra terhadap peraturan kepala desa ini.

Kemungkinan besar ini terjadi karena ada kegiatan yang memberikan keuntungan dan memberdayakan masyarakat melalui pembudidayaan ikan lele sehingga memberikan peluang atau nilai tambah bagi masyarakat. Disisi lain bahwa adanya akibat yang ditimbulkan oleh karena dampak pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh kotoran ikan lele yang dibuang di saluran drainase. Hal ini perlu mendapatkan *support* dari semua elemen sehingga tidak terjadi salah persepsi dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan kepala desa tentang sanitasi air di Desa Wonosari.

3.2.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Pada awalnya pembuangan kotoran ikan lele tersebut sudah ada tempatnya atau sudah dibuatkan tempat bak penampungan yang besar namun ternyata tidak mencukupi kapasitas volumenya, yang kedua letak bak penampungan tidak sejajar di area kolam namun malah diseberang jalan di luar area kolam ikan yang membelah jalan kampung sehingga kurang efektif atau kurang optimal, yang ketiga karena tidak terkelolanya bak penampungan dengan baik sehingga menjadi *overload* atau melebihi kapasitas sehingga tidak bisa terpakai dan menjadi mangkrak dan rusak.

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana sangat dibutuhkan untuk dapat melaksanakan peraturan kepala desa yang sebenarnya bukan diperuntukkan untuk penanggulangan pencemaran lingkungan akibat dari pembuangan limbah ikan lele. Namun perlu disadari pula bahwa peraturan kepala desa tentang sanitasi saluran air perlu mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat, sebagai lingkungan ekonomi produktif, lingkungan sosial yang aman dan nyaman tanpa terganggu dengan polusi dan limbah, serta akan memberikan stabilitas masyarakat yang tertata. Jangka panjang peraturan kepala desa ini untuk

membuat desa lebih baik dan bersih lingkungan minimal terbebas dari limbah apapun baik limbah kolam, limbah rumah tangga maupun limbah pabrik. Kesemuanya itu perlu koordinasi sebagai wujud dari penyadaran dan kesadaran semua stakeholder dan masyarakat agar Desa Wonosari menjadi desa yang ramah lingkungan.

4. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Sanitasi Saluran Air Di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak secara garis besar telah dilaksanakan walaupun masih berjalan belum optimal. Wujud dari kebijakan ini adalah terbitnya peraturan kepala desa nomor 3 Tahun 2019 tentang sanitasi saluran air. Penelitian ini melihat dari unsur.

Standar Dan Sasaran Kebijakan/Ukuran Dan Tujuan Kebijakan, indikator ukuran dan tujuan kebijakan masih kurang tepat sasaran karena dalam menilai suatu kebijakan bukan hanya melihat bagus atau tidaknya suatu kebijakan tersebut dari tujuannya saja, namun harus juga melihat dari sisi yang mana keadaan desa tempat kebijakan publik itu akan berjalan, karena akan menimbulkan beberapa permasalahan yang akan terjadi, seperti adanya penolakan dari penerima kebijakan yang dinilai tidak sesuai dan tidak relevan jika diterapkan, yang berlanjut pada permasalahan Perkades ini yang belum berjalan hampir lima tahun setelah Perkades ini keluar.

Sumber daya, Indikator Sumber daya yang mencakup Sumber daya Manusia dalam hal ini masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang sanitasi dan terutama pihak pemerintah desa belum banyak yang mendapat pelatihan tentang pengolahan limbah, Anggaran juga minim, dan Waktu, informan tidak bisa banyak berkomentar karena Perkades ini sudah berjalan namun belum optimal, karena adanya beberapa permasalahan yang menyebabkan keterlambatan yang cukup lama dan juknisnya belum ada.

Karakteristik pelaksana, karakteristik warga pelaksana dalam Perkades nomor 3 tahun 2019 tentang sanitasi saluran air di Desa Wonosari masih kurangnya kesadaran pada warga yang terkait dalam pembentukan Perkades ini agar bisa berjalan, adanya inkonsistensi pemberian wewenang yang seharusnya diselesaikan namun berhenti belum ada hasil.

Sikap pelaksana, kekurangsiapan antara pelaksana dengan apa yang semestinya harus dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sanitasi lingkungan khususnya terkait dengan air limbah ikan lele yang dibuang di saluran drainase sehingga menimbulkan banyak sekali permasalahan seperti pencemaran air, sedimentasi drainase yang bisa berakibat banjir ketika turun hujan, serta menimbulkan bau yang kurang sedap, yang dilakukan oleh para pembudidaya.

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dilihat dari aspek sikap (disposition) dalam variabel ini masih terkait dengan adanya kelompok kepentingan yang pro dan kontra terhadap peraturan kepala desa ini.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, peraturan kepala desa tentang sanitasi saluran air perlu mendapatkan dukungan dari semua elemen

masyarakat, sebagai lingkungan ekonomi produktif, lingkungan sosial yang aman dan nyaman tanpa terganggu dengan polusi dan limbah, serta akan memberikan stabilitas masyarakat yang tertata.

5. DAFTAR PUSTAKA

1. Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
2. Abdul, Wahab solichin. (1997). Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.
3. Isnaini, A. 2014. Sanitasi Lingkungan. available at <http://eprints.wallsongo.ac.id/>. diakses tanggal 28 Maret 2018
4. Gaffar, Afan, 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
5. Huda, S., dan Wiwik, W. 2016. Pemanfaatan Limbah Kotoran Sapi Menjadi Pupuk Organik Sebagai Upaya Mendukung Usaha Peternakan Sapi Potong Di Kelompok Tani Ternak Mandiri Jaya Desa Moropelang Kec. Babat Kab.Lamongan. Axiologiya, Jurnal Pengabdian Masyarakat 2016, Vol.1.No.1
6. Moh. Fadli, Jazim, Mustafa, 2013. Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif, Malang: Universitas Brawijaya Press
7. Rusni. 2013. Hubungan Sanitasi Dasar Dengan Insiden Penyakit Berbasis Lingkungan Di Perumahan Adb I Desa Rantau Panyang Timur Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Skripsi. Aceh Barat : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar
8. Suhardjono. 1948. Drainase Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Malang
9. Sunaryo, 2007. Penurunan Kualitas Umur Penyimpanan Bahan Pertanian Terhadap Kadar Air Yang Dihasilkan. Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.
10. Sunggono, Bambang, 1994, Hukum dan Kebijakan Publik, Jakarta: PT Karya Unipress.
11. Suripin, Ir, M. Eng, Dr. 2004. Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan, Andi Offset, Yogyakarta.
12. Sholichin Abdul, Wahab S. 2012. AnalisisKebijakandariFormulasikePenyusunan Model-Model ImplementasiKebijakanPublik.Jakarta :BumiAksara. Hal : 16

13. Van Meter, Donald S and Carl, E Van Horn, 1975, The Policy Implementation Proceess A Conceptual Fromework in Administration and Society, Volume 6 No. 4, Sage, Beverly Hills
14. Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik: Teori Dan Proses. Yogyakarta : Media Presindo
15. Widodo. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Bayu Media.